


**PERBANDINGAN TRADISI *DENDE PELENGKAK MERARIK* DI DESA
SENGGIGI LOMBOK BARAT DAN DENDA MENDAHULUI KAKAK DI
DESA SEDUDUT KOTA MALANG TINJAUAN ‘URF.**

SKRIPSI

Oleh:

Ratih Kartika Dewi

NIM: 13210198



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018


**PERBANDINGAN TRADISI *DENDE PELENGKAK MERARIK* DI DESA
SENGGIGI LOMBOK BARAT DAN DENDA MENDAHULUI KAKAK DI
DESA SEDUDUT KOTA MALANG TINJAUAN ‘URF.**

SKRIPSI

Oleh:

Ratih Kartika Dewi

NIM: 13210198



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERBANDINGAN TRADISI *DENDE PELENGKAK MERARIK* DI DESA SENGIGI LOMBOK BARAT DAN DENDA MENDAHULUI KAKAK DI DESA SEDUDUT KOTA MALANG TINJAUAN '*URF*'.

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 januari 2018

Penulis,



Ratih Kartika Dewi
NIM 13210198

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ratih Kartika Dewi NIM:
13210198 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERBANDINGAN TRADISI *DENDE PELENGKAK MERARIK* DI DESA
SENGGIGI LOMBOK BARAT DAN DENDA MENDAHULUI KAKAK DI
DESA SEDUDUT KOTA MALANG TINJAUAN 'URF.**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Februari 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.

NIP.1977082220005011003

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

NIP196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN

Penyusunan dan pengujian skripsi saudara Ratih Kartika Dewi NIM 13210198, mahasiswa
Program Studi Sarjana Hukum Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul: **Perbandingan Tradisi Dende Pelengkap Merarik
Desa Senggigi Lombok Barat Dan Denda Mendahului Kakak Di Desa**

Sedudut Kota Malang Tinjauan 'Urf

dinyatakan Lulus dengan nilai: A

Disetujui oleh:

Ahmad Wahidi, M.H.I.
P: 197706052006041002



Ketua

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag.
IP: 196910241995031003



Sekretaris

Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.
P:196702181997031001



Penguji Utama

Malang, 22 oktober 2018
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum
NIP: 193612052000031001

MOTTO

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْتَزَرَ وَجَّ
 فَبَاءَهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

Artinya: Dari Abdirrahman bin Yazid, Abdullah berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallama bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, maka hendaknya ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab puasa dapat mengendalikanmu." (H.R. Imam Muslim).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Perbandingan Tradisi *Dende Pelengkap Merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat Dan Denda Mendahului Kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan ‘Urf.

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag. , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Dr. H. Sa’ad Ibrahim, M.A. , Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. H. Mohamad Nur Yasin,SH.,M.Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ummi dan Mamik tercinta dan saudara maupun saudari kandung mulai dari diri Mastur SE, Munawir, Ernawati S.pdi, Azwar Ramli, Zaini Fahrorozi yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta Suamiku tersayang Nurudin ST yang tidak pernah lelah untuk mendorong maju hingga selalu membuat semangat dalam diri untuk menyelesaikan skripsi dan yang membuat saya semakin semangat adalah dengan kehadiran buah hati yaitu anak saya tercinta Khafia Nurul Roja’.

9. Teman-temanku Eka Lizahara Saputri, Malihah MHI, Millatul Hakimah Zain SH, dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 09 Februari 2018

Penulis,

Ratih Kartika Dewi
NIM 13210198

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = D	ك = k

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikandengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori/ Landasan Teori.....	14
1. Perkawinan.....	14
a. Pengertian Perkawinan	14
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	15
c. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan	17
2. Adat	18
a. Definisi Adat	18
b. Definisi Urf'	20

BAB III: METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Pengolahan Data	29
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Paparan Data	31
B. Analisis Data	31
1. Deskripsi Wilayah Penelitian	32
2. Latar Belakang terjadinya dende pelengkak merarik	33
3. Model dende pelengkak merarik yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang	44
4. Pebandingan Adat Istiadat yang di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan Urf.....	76
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Ratih Kartika Dewi,13210198 **Perbandingan Tradisi *Dende Pelengkap Merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat Dan Denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan ‘Urf**.Skripsi,JurusanAl-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing:Dr. H. Mohamad Nur Yasin,S.H., M.Ag.

Kata Kunci: Dende, pelengkap,merarik, Adat, Perbandingan dan tinjauan Urf’.

Dalam masalah perkawinan, mayoritas setiap suku memiliki adat-istiadat dan budaya yang berbeda-beda.Begitu pula dengan masyarakat Lombok yang mana masyarakat ini mempunyai adat-istiadat yang dinamakan *dende pelengkap merarik* yaitu adalah denda yang harus dibayar oleh calon suami kepada wali perempuan karena mendahului kakak-kakaknya dalam melakukan pernikahan. Dalam Suku *Sasak* dikenal suatu istilah menikah melangkahi kakak kandung. Pernikahan seorang yang melangkahi kakak kandungnya itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, karena masih ada orang yang lebih tua di atasnya, yaitu kakaknya.

Dalam penelitian ini ada tiga hal penting yang diteliti yaitu Adat Istiadat *Denda pelengkap merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang,Model Adat Istiadat yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang,Perbandingan dan tinjauan Urf’.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field reseach*).Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang Perbandingan Tradisi *Dende Pelengkap Merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat Dan Denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan ‘Urf. Dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara yang selanjutnya akan di klasifikasikan dan diteliti.

Ada dua temuan dalam penelitian ini: (1) Pertama, model pelaksanaan *dende pelengkap merarik* dan denda mendahului kakak di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang. (2) Kedua, ada persamaan dan perbedaan antara *dende pelengkap merarik* yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang. Adapun persamaan dan perbedaannya yaitu (1) Sama-sama membahas masalah *dende pelengkap merarik* (2) Perbedaannya kalau di Lombok dendanya berupa uang, Sedangkan di Jawa dendanya berupa pakaian satu stail (3) Pandangan menurut Ilmu ‘urf tentang *dende pelengkap* yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dan di Desa Sedudut Kota Malang.

ABSTRACT

Dewi, Ratih Kartika,13210198, **The Comparison Of The Traditions Of *Dende Pelengkap Merarik* In Senggigi Village, West Lombok And The Tradition Of Giving Fine For Holding Marriage Before The Older Siblings' In Sedudut Village, Malang City, Based On 'Urf's Overview.** Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Advisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin,S.H., M.Ag.

Keywords: *Dende, pelengkap, merarik*, Custom, Urf's Comparison and Overview.

In a marriage, the majority of each tribe has different customs and culture. The people in Lombok, in this case, has customs and traditions called *dende pelengkap merarik*. It is a fine that one's future husband should give to the guardian of the wife-to-be because he/she gets married before his/her older siblings get hold their marriages. *Sasak* tribe has a term used for holding marriage even before one's older siblings get to do it. One's marriage that is held when his/her older siblings are still single is not a good action since someone is believed to get married after his/her older siblings have got married.

There are three essential components that should be investigated, namely a custom and tradition known as *Denda pelengkap merarik* in Senggigi Village, West Lombok and Sedudut Village, Malang City; The Model of Customs and Traditions Performed in Senggigi Village, West Lombok and Sedudut Village in Malang City; as well as Urf's Comparison and Overview.

They type of the study is field research since this study emphasizes more on the field data as the object investigated, according to the study that will be investigated, that is The Comparison of the Traditions of *Dende Pelengkap Merarik* in Senggigi Village, West Lombok and the Tradition of Giving Fine for Holding Marriage Before the Older Siblings' in Sedudut Village, Malang City, Based on 'Urf's Overview. In this study, the writer describes the object being investigated by taking notes of everything relates to the object investigated. The data collection technique is interview, in which the data will be then classified and investigated.

This study has two findings: (1) First, the implementation model of *dende pelengkap merarik* and the fine that should be given to the older siblings for getting married before the siblings have one, which is implemented in Senggigi Village, West Lombok, and Sedudut Village, Malang City. (2) Second, there are similarities and differences between *dende pelengkap merarik* applied in Senggigi Village, West Lombok, and Sedudut Village, Malang City. Those are (1) they discuss the same matter, *dende pelengkap merarik*, (2) the thing different is the money given as the *dende* (fine) in Lombok, while the *dende* in Java Island is one set of clothes, (3) another difference is the one who gives *dende* in Lombok is the husband-to-be; meanwhile, the one who should give the *dende* in Java is the little sister or brother that holds marriage before the older siblings'.

مستخلص البحث

راتيه كرتيكا دوي، 13210198. مقارنة بين عادة " Dende Pelengkak Merarik " في قرية سنغيغي لومبوك الغربي والغرامة لتجاوز الأخ الكبير في قرية سدودوت مدينة مالانج في منظور العرف. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج. المشرف: د. الحاج محمد نور يس، الماجستير. الكلمات الرئيسية: Dende ، Plengkak,merarik ، العادة ، المقارنة ومنظور العرف.

في قضية الزواج ، معظم قبيلة لها عادات وثقافات مختلفة مثلما وجدنا في مجتمع لومبوك، حيث يملك عادة تسمى " Dende Pelengkak Merarik "، فهي غرامة يجب أن يدفعها الزوج لوالي الأمراة بسبب تجاوزها على إخوانها في الزواج. في قبيلة ساساك تعرف باسم الزواج لتجاوز إخوانها الشقيق. إن زواج شخص بتجاوز إخوانها عملا سيئا، لأنه لا يزال هناك شخص أكبر منها السن، وهو أخوها.

في هذا البحث، هناك ثلاثة أشياء مهمة تمت دراستها؛ وهي عادة " Dende Pelengkak Merarik "، في قرية سنغيغي لومبوك الغربي وقرية سدودوت مدينة مالانج في منظور العرف. نموذج العادة الموجودة، المقارنة ومنظور العرف.

استخدم هذا البحث منهج البحث الميداني (field reseach) ، وذلك لأن هذا البحث يركز أكثر على البيانات الميدانية كموضوع البحث وفقاً للبحث الذي تمت دراسته وتعلقت بالمقارنة بين عادة " Dende Pelengkak Merarik " في قرية سنغيغي لومبوك الغربي والغرامة لتجاوز إخوانها في قرية سدودوت مدينة مالانج في منظور العرف. في هذا البحث، وصفت الباحثة موضوع البحث بتسجيل كل الأشياء المتعلقة به. وتم جمع البيانات من خلال المقابلة التي سيتم تصنيفها وفحصها.

Dende Pelengkak أظهرت نتائج هذا البحث كما يلي: (1) نموذج تنفيذ عادة " والغرامة لتجاوز إخوانها في قرية سنغيغي لومبوك الغربي و قرية Merarik Dende سدودوت مدينة مالانج. (2) توجد أوجه تشابه واختلاف بين عادة " في قرية سنغيغي لومبوك الغربي والغرامة لتجاوز إخوانها Pelengkak Merarik Dende في قرية سدودوت مدينة مالانج. أمّا أوجه تشابه فهي تكون في قضية " ، وأوجه اختلاف هي شكلها، في لومبوك نفود في حين في Pelengkak Merarik جاوى لباس. بالإضافة إلى من يدفع تلك الغرامة، في لومبوك هو عريس، في حين في جاوى الأخ الصغير الذي تجاوز إخوانه الكبير في الزواج أو الأخت الصغيرة المتجاوزة على إخوانها الكبير



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).² Sedangkan menurut istilah hukum Islam, nikah adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³ Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak (calon suami istri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antar keduanya, sehingga satu sama

² Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3, hlm. 109.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3, hlm 29.

lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.⁴ Berdasarkan hukum adat pernikahan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁵

Allah berfirman dalam surat ar-Rum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Dalam pernikahan terdapat beberapa adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama diterapkan oleh masyarakat di suatu daerah. Adat istiadat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat secara turun temurun. Adat istiadat daerah di Indonesia sangatlah beragam. Keragaman adat di sebuah daerah tergantung pada faktor geografisnya. Semakin luas wilayahnya, semakin kompleks perbedaan adat yang berlaku antara yang satu dengan yang lain. Di antara daerah di Indonesia yang memiliki keunikan tradisi perkawinan adalah masyarakat *Sasak* di pulau Lombok.

⁴Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978, hlm 453

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1995, hlm. 70.

⁶QS, Ar-Rum (30) ayat 21

Masyarakat Suku *Sasak* merupakan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam tradisi yang sampai saat ini masih terus dijalani. Tradisi masyarakat *Sasak* yang tinggal di Desa Senggigi Lombok Barat, yaitu tradisi *dende pelengkak merarik*. *Dende pelengkak merarik* adalah denda yang harus dibayar oleh calon suami kepada wali perempuan karena mendahului kakak-kakaknya dalam melakukan pernikahan. Dalam Suku *Sasak* dikenal suatu istilah menikah melangkahi kakak kandung. Pernikahan seorang yang melangkahi kakak kandungnya itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, karena masih ada orang yang lebih tua di atasnya, yaitu kakaknya. Larangan ini secara tidak langsung, sebagai penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak atau orang tua mereka tidak memberikan izin. Kalaupun dibolehkan mereka diharuskan membayar uang pelengkak kepada kakaknya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan mereka bisa mengurungkan niatnya untuk menikah.⁷

Di sisi lain ada juga yang praktik denda bagi yang melangkahi pernikahan kakak yang terjadi di Desa Sedudut Kota Malang. Di masyarakat Sedudut adik yang melangkahi pernikahan kakaknya maka sang adik harus membayar denda kepada kakaknya sesuai permintaan kakak selama sang adik mampu untuk membelinya ataupun untuk mengabulkan permintaan sang kakak.⁸

Tradisi dalam kehidupan masyarakat Sasak berupa tradisi *dende pelengkak merarik* dan tradisi denda melangkahi kakak di Desa Sedudut Kota Malang, jika dipandang dari segi 'Urf ada yang bernilai baik dan ada yang tidak baik.

⁷Mastur (ketua karang taruna Desa Senggigi), *Wawancara*, 6 Januari 2017.

⁸Rina (Warga Sedudut), *Wawancara*, 27, Desember 2016

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Tradisi *Dende Pelengkap Merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat Dan Denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan ‘*Urf*”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah batasan dari suatu permasalahan yang diteliti, hal ini ditujukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar atau mengambang. Adapun batasan dalam masalah ini adalah: Perbandingan Tradisi *Dende Pelengkap Merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat dan denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang pespektif ‘*Urf*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah peneliti rincikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana model *dende pelengkap merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat dan di Desa Sedudut Kota Malang ?
2. Bagaimana Tinjauan dari ‘*Urf*?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Tradisi *Dende Pelengkap Merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat dan Denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan ‘*Urf*. Tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan model *denda pelengkap merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat dan di Desa Sedudut Kota Malang
2. Untuk memahami dan menganalisis jika ditinjau dari ‘*urf*

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan tradisi *dende pelengkak merarik* di Desa Senggigi Lombok dan denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang sehingga dapat dijadikan penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan
2. Secara praktis, diharapkan memberi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam rangka memperkaya khazanah penelitian tentang persoalan adat yang ada di Indonesia khususnya di Lombok NTB dan Jawa Timur sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja, khususnya masyarakat Lombok yang ingin mengetahui secara mendalam tentang Perbandingan tradisi *dende pelengkak merarik* di Desa Senggigi Lombok dan denda mendahului kakak di Desa Sedudut kota Malang tinjauan 'urf.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Perbandingan Tradisi *Dende Pelengkak Merarik* di Desa Senggigi Lombok dan Denda Mendahului Kakak di

Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan 'Urf agar tidak terjadi kekeliruan, peneliti memberikan penegasan judul:

1. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.

Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perbandingan menurut peneliti adalah membandingkan antara dua adat yang dikatakan hampir sama yang ada di Desa Senggigi Lombok dan Desa Sedudut Malang ditinjau dari segi 'urf,

2. *Dende* adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan denda adalah denda yang dibayar oleh pengantin kepada saudarnya yang lebih tua yang belum menikah (kakak).

3. *Pelengkak* adalah mendahulukan sesuatu yang seharusnya di utamakan tapi di lewatkan.

Dalam hal ini, *pelengkak* atau pelangkah atau melangkah adalah mendahului kakak yang belum menikah dalam hal untuk melakukan pernikahan yang dilakukan oleh sang adik atau calon pengantin.

4. *Merarik* adalah sebuah bahasa istilah yang dimiliki oleh masyarakat suku sasak atau Lombok yang artinya menikah.

5. 'Urf adalah sesuatu yang di pandang baik dan tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten, maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan penelitian yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I di maksudkan untuk menjadi acuan umum dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini peneliti memaparkan beberapa kajian pustaka yaitu pertama penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Dende Pelengkap Merarik di Desa Senggigi dan di Desa Sedudut Kota Malang dalam adat pernikahan perspektif 'Urf. Kedua kerangka teori yang menjelaskan kata kunci untuk menganalisis objek yang diteliti. Bab II ini di maksudkan untuk menjadi acuan konseptual dan teoritis dalam skripsi ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian empiris (yuridis sosiologis) berdasarkan lapangan dan wawancara kepada masyarakat di Desa Senggigi Lombok Barat dan di Desa Sedudut Kota Malang yang masih memegang erat adat

tersebut. Istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik)⁹. Melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.¹⁰ Bab III ini dimaksudkan untuk menjadi acuan Metodologis dalam skripsi ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan dan analisis data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi dan hal yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan pembahasan yang akan di bahas di bab tersebut. Dan yang paling utama adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di antara pulau Lombok dan Jawa Timur. Bab IV di maksudkan memaparkan hasil penelitian sekaligus analisisnya.

⁹Lexi, J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131

¹⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media 2011). Hal 220

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar peneliti yang di lakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademik.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai acuan dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan benar.

1. Penelitian oleh Muhammad Fahmi (0044219385)

Penelitian oleh Fahmi berjudul *Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah dalam Perkawinan Adat Betawi*, (study kasus di Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk). Skripsi ini membahas tentang upacara perkawinan adat betawi yang berada di daerah kebun jeruk Kelurahan Duri Kepa, cukup patut kompleks dan patut untuk dilestarikan untuk menunjang khasanah kebudayaan nasional. Karena didalamnya terdapat berbagai acara diantaranya pemberian uang pelangkah, acara pelaksanaan diberikan sebelum acara pernikahan berlangsung. Pemberian tersebut atau pemberian uang pelangkah itu dilaksanakan sebagai suatu penghormatan terhadap kakak

kandung dari mempelai wanita dilangkahi.¹¹ Perbedaan dan persamaan skripsi Fahmi dan Ratih adalah sama-sama membahas tentang dende pelengkap merarik perbedaannya adalah skripsi Fahmi hanya meneliti satu kasus di Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk, sedangkan Ratih meneliti dua kasus di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang.

2. Penelitian oleh Abdul Hayi (1010441221227)

Penelitian Abdul Hayi berjudul *Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung*, (Study kasus Kelurahan Gunungendul Kecamatan Kalapa Nuggal Sukabumi). Skripsi ini membahas tentang pandangan Hukum Islam tentang orang tua yang melarang anaknya untuk menikah terutama adek yang memiliki kakak, yang terjadi di Desa Gunungendul itu tidak benar dan dianggap telah menyimpang dari hukum Islam. Karena perbuatan pelarangan tersebut tidak dilandasi dalil-dalil dan syarat. Sedangkan dalam Hukum Islam bagi siapa saja yang sudah mampu menikah maka ia dibolehkan untuk menikah selama tidak ada hal-hal yang melarang pernikahan tersebut menurut hukum Islam, tanpa memperhatikan urutan-urutan keluarga dan didalamnya membahas tentang uang pelangkah dalam masyarakat Gunungendul adalah wajib diberikan oleh seorang adik kepada kakaknya karena ia hendak melangkahinya.¹²

Dalam hukum Islam uang pelangkah diperoleh dengan alasan untuk kemaslahatan dan selama tidak memberatkan serta seorang adk ikhlas

¹¹ Basyral Hamidi Harahap, Madina Yang Madani, (Jakarta: PT. Metro Pos, 2004), h. 277

¹² Musor Lubis Tobing dan Mr. Tanjung, "Mamodomi Boru" (Jakarta) h. 22

memberikannya karena ia hendak melangkahi kakaknya.persamaan dan perbedaan adalah skripsi Abdul Hayi dan Ratih sama-sama membahas dende pelengkap merarik dan perbedaannya adalah skripsi Abdul Hayi yang memberikan dende adalah adiknya sedangkan skripsi Ratih yang membayar dende adalah calon mempelai laki-laki.

3. Penelitian oleh Ahmad Fadilah (201044100819)

Penelitian Ahmad Fadilah Berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Resepsi Perkawinan Adat Betawi*, (Study kasus di Kelurahan kenanga kecamatan Cipondok Tangerang). Skripsi ini membahas tentang adat betawi dalam pernikahan yang dipandang dalam Islam, yang mana masyarakat Kelurahan Kenanga sangat memegang teguh aturan-aturan hukum Islam. Walaupun ada salah satu kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan dan bertentangan dengan ajaran agama Islam dan banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, contoh hiburan (film, dangdut). Selain itu juga dalam pelaksanaan resepsi pernikahan yang terdapat kelurahan Kenanga tidak bertentangan dengan hukum Islam dan masih dalam norma-norma agama, baik dalam hiburan maupun hal yang lainnya, seperti diadakan pengajian atau selamatan pada malam pertama.¹³

Dari review yang saya lakukan, jelas sekali perbedaannya dengan peneliti yang peneliti tulis. Di dalam peneliti ini focus pada perbandingan Denda Pelengkap Merarik yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dengan Desa Sedudut Jawa Timur. Yang menarik dari yang saya teliti adalah dapat di

¹³ Pandapotan Nasution, Uraiang Singkat Adat Mandailing, Serta Tata Cara Perkawinannya, (Jakarta: Widya Press, 1994), h. 56

ketahui dua pandangan masyarakat, para remaja yang berbeda daerah yang sudah mempunyai pasangan untuk menikah, dan apabila mempunyai kakak hendaklah membayar uang pelangkah dan adapun yang hanya memberikan hadiah untuk kakak yang dilangkahi dan ada hasil wawancara dengan seorang yang dilangkahi oleh adiknya dalam menikah. Jadi sangat beda dengan skripsi-skripsi yang sudah ada. Sama-sama membahas dende namun dende yang ada kasus ini berupa hadiah sedangkan kasus dende Ratih berupa uang.

Tabel: 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fahmi (0044219385)	Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Betawi,	Uang pelangkah	Fahmi meneliti hanya satu kasus sedangkan Ratih meneliti dua kasus
2.	Abdul Hayi (1010441221227)	Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung	Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung	Pelaku yang membayar denda
3.	Ahmad Fadila (201044100819)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Resepsi Perkawinan Adat Betawi	Resepsi Perkawinan	Ahmad Fadila menggunakan pandangan Hukum Islam sedangkan Ratih menggunakan perspektif 'Urf

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Perkawinan dalam Islam

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan undang-undang pernikahan. Sudah menjadi kodrat alam, adanya dua manusia dengan jenis kelamin berbeda mempunyai daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam satu keluarga. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi dengan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab dengan jalan pernikahan yang sah.

Pernikahan tidak begitu saja terlaksana menurut kehendak kedua calon mempelai, tetapi memerlukan pengakuan dan persetujuan dari pihak-pihak lain. Perkawinan mengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya. Menurut pengertian masyarakat, perkawinan menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh melakukan hubungan seks dengan sambarang wanita lain, tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita yang sudah sah menjadi istrinya.¹⁴

b. Dasar Hukum Nikah

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'

Firman Allah SWT:

¹⁴Moh. Rifa'i, Fiqih Islam Lengkap, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978, hlm. 454

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣١﴾

“Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja”.¹⁵

Firman Allah yang lain:

وَانكِحُوا الْأَيَّتِمَّ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) di antara kamu dan hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut”.¹⁶

c. Hukum Nikah

Hukum nikah ada lima:

- 1) Jaiz (boleh), ini asal hukumnya
- 2) Sunnat, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang pangan dan lain-lain.
- 3) Wajib, bagi orang yang cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan.
- 4) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah
- 5) Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi.

d. Rukun Nikah

Rukun nikah ada lima:

¹⁵ QS, An-Nisa’ ayat 3

¹⁶ QS, An-Nur, ayat 32

- 1) Pengantin laki-laki
 - 2) Pengantin perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Ijab dan Qabul
- e. Syarat-syarat pengantin laki-laki
- 1) Tidak dipaksa atau terpaksa
 - 2) Tidak dalam ihram haji atau 'umrah
 - 3) Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam)
- f. Syarat-syarat pengantin perempuan
- 1) Bukan perempuan yang dalam iddah
 - 2) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
 - 3) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
 - 4) Tidak di dalam keadaan ihram haji dan 'umrah
 - 5) Bukan perempuan musyrik
- g. Syarat-syarat Wali
1. Syarat orang yang bukan Islam tidak sah menjadi wali, sebab dalam al-Qur'an telah dinyatakan bahwa orang kafir itu tidak boleh menjadi wali yang menikahkan pengantin perempuan Islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

“Janganlah orang-orang mu’min mengambil orang kafir menjadi wali yang meninggalkan orang-orang mukmin”.¹⁷

- 1) Laki-laki
 - 2) Baliqh dan berakal
 - 3) Merdeka bukan sahaya
 - 4) Bersifat adil
- h. Syarat-syarat Saksi
- 1) Laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Akil baliqh
 - 4) Mendengar
 - 5) Bisa berbicara dan melihat
- i. Ijab dan Qabul
- Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Qobul ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai penerimaan.
- j. Mahar (Maskawin)Maskawin hukumnya wajib, karena termaksud syarat nikah, tetapi menyebutkannya dalam nikah hukumnya sunnat.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٢٨﴾

¹⁷ QS, Ali-Imran, ayat 28

“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib”.¹⁸

2. Adat

Teori hukum Islam persoalan adat memiliki aturan tersendiri untuk di terapkan, yaitu dikenal dengan konsep adat. Mmberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan berarti memelihara kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan salah satu asas dan prinsip hukum Islam. Selama adat itu tidak merusak dan merubah prinsip universal syara'.¹⁹ Dari satu sisi, adat kebiasaan ada dua macam, yaitu adat kebiasaan shahih dan adat kebiasaan fasid.

Adat kebiasaan Shahih segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun adat yang fasid yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun hukum dari adat kebiasaan yang dibenarkan adalah adat kebiasaan Shahih, maka ia wajib di pertahankan dan dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan.

Adat kebiasaan Fasid (adat kebiasaan yang rusak) maka ia tidak wajib di perhatikan atau dipertahankan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syari', atau membatalkan hukum syar'i. menurut

¹⁸ QS, An-Nisa', ayat 4

¹⁹ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I. (Surabaya; Al-Ikhlash, 1994), hlm. 43.

Nurkholis Madjid, percampuran atau akulturasi timbal balik antara hukum Islam dengan budaya atau adat istiadat masyarakat diakui dalam suatu kaidah hukum Islam atau ketentuan dasar ushul fiqh, bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.²⁰ Akulturasi atau pertemuan antara adat dan syari'ah terjadilah perbenturan penyerapan dan pembauran antara keduanya dalam hal ini adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih perlu untuk dilaksanakan.

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat kebiasaan adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut Amir,²¹ penyeleksian terhadap adat yang dapat dikategorikan adat kebiasaan Shahih atau Fasid dapat dibagi kepada empat kelompok, sebagai berikut:

- a. Adat yang substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan tersebut terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam hal ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. Adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat dan mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam hal ini dapat diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya dapat mengalami perubahan atau penyesuaian.

²⁰ Nurkholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. Ke 3 (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992); h 550.

²¹ Nurkholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. Ke 3 (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992); h 10

- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mudharat. Adat hanya mengandung unsur mufsadat dan mudharat dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur kerusakannya lebih besar, maka tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum Islam.
- d. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak pula bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian.

3. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Al 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara al 'urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al Walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun

tertentu. Berbeda dengan ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.²²

b. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dengan arti : "ma'ruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam firman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf"²³

Kata al-'Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama' ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.²⁴

c. Macam-macam 'Urf

'Urf (adat kebiasaan) yang telah di biasakan oleh masyarakat dan di jalankan terus-menerus, berupa perkataan maupun perbuatan yang terdiri atas 'urf sah (benar) dan 'urf fasid (rusak).

1) 'Urf Sahih

'Urf sah adalah segala sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), h. 117.

²³ QS, al- A'raf (7): 199.

²⁴ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 363

(mahar) yang di dahulukan dan di akhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang suatu yang telah di berikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, di anggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.²⁵

2) *'Urf Fasid*

'Urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling di kenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.²⁶

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi²⁷:

- 1) Adat atau 'urf yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qobul.
- 2) Adat atau 'urf khusus, yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.

²⁵ H.A.Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2005), h .81

²⁶ I H.A.Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2005), h . 85

²⁷ H.A.Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2005), h . 90.

Disamping itu adat juga bisa berupa:

- 1) Perkataan, seperti di Arab menyebut walad hanya untuk anak laki-laki saja. Atau di Indonesia menyebut bapak kepada orang yang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya.
- 2) Perbuatan, seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian.

d. Syarat-syarat '*Urf*'

Para ulama yang menggunakan '*urf*' itu dalam memahami hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk '*urf*' yaitu:²⁸

- 1) Adat bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- 2) Adat berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu
- 3) Adat yang dijadikan sandaran dalam penerapan hukum dan telah berlaku pada saat itu
- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁹

²⁸Khairul Umam, *Ushul Fiqh. Bandung*: (CV Pustaka Setia, 1998) h. 168

²⁹Khairul Umam, *Ushul Fiqh. Bandung*: (CV Pustaka Setia, 1998) h. 169



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal ini adalah secara empiris yang langsung terjun kelapangan. Metode lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau di lokasi lapangan yang diteliti dalam proposal ini di Desa Senggigi Lombok Barat dan di Desa Sedudut Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis). Istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan

statistik)³⁰. Melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.³¹

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Karena penelitiannya bersifat sosiologis, maka sumber data terbagi atas dua sumber data yakni:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang masih erat memeluk adat Denda Pelengkap Merarik yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dan di Desa Sedudut Kota Malang.
2. Data Sekunder, merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, atau hasil penelitian yang berwujud laporan³². Dalam penelitian ini data

³⁰Lexi, J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131

³¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media 2011). Hal 220

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang membahas tentang *'Urf*

3. Data Tersier, data tersier merupakan penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder

D. Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang dilakukan antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu cara memperoleh data dengan jalan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat Lombok Desa Senggigi dan di Jawa di Desa Sedudut Kota Malang khususnya yang berkaitan dengan adat pelangkahan. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa didapat dengan wawancara dan obserbasi, selainpula digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Namun, tidak semua hal-hal

tersebut diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan saja³³.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan cara memperoleh data tentang adat denda pelangkah dengan wawancara bebas, terkontrol maupun bebas terkontrol dan terdapat 25 informan yang penulis wawancarai antaranya adalah para pelaku adat pelangkahan tersebut dan ketua adat, tokoh masyarakat, dan pelaku adat pelangkahan. Hal ini digunakan menjadi bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.³⁴ Dalam hal ini, peneliti mewawancarai masyarakat di Desa Senggigi Lombok Barat dan di Desa Sedudut Kota Malang untuk menemukan hasil yang berbeda. Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur. Dalam melakukan wawancara terhadap para *interview*, agar wawancara lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data, maka peneliti menggunakan alat bantu wawancara yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang dimaksud adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan.

3. Dokumen

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau makalah-makalah, jurnal,

³³Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 69.

³⁴Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Jakarta: kencana, 2010), h. 180

majalah, serta lainnya dipergustakaan yang berhungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.³⁵

Teknik dokumentasi juga merupakan cara pengumpulan data dengan melihat mencatat data yang berupa tulisan yang sudah ada, baik itu yang berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi, seperti arsip, termasuk buku-buku tentang teori, pendapat, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti seperti dokumen pribadi maupun dokumen resmi.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan peneliti ini lebih terperinci karena sumber yang dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut.

E. Pengolahan Data

Adapun beberapa tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Editing dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun

³⁵ Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), h. 135.

dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.³⁶

2. *Klasifikasi*

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.³⁷

3. *Verifikasi*

Langkah selanjutnya dalam pengolahan data adalah menganalisis. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah empiris (yuridis sosiologis) yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

4. *Analisis*

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.

5. *Kesimpulan*

³⁶ Bambang sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad. 2003) hal. 125

³⁷ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Hal 105

Kesimpulan adalah terakhir dalam penelitian yaitu tahapan menarik ringkasan serta kesimpulan hasil analisa yang telah dilakukan oleh peneliti. Metode ini telah melakukan, analisis hasil wawancara dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sebuah jawaban dari kegelisahan yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan.

F. Uji Kesahihan Data

- a. *Perpanjangan waktu penelitian*, dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data, dalam hal mana peneliti kembali lagi ke lapangan, untuk melakukan pengamatan dan wawancara. Perpanjangkan pengamatan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah diperoleh dari informan, setelah dicek kembali kelengkapan, data ini benar dan tidak berubah, sehingga menunjukkan data penelitian ini adalah kredibel.
- b. *Ketentuan pengamatan*, artinya apa saja yang diperlukan dan ditentukan oleh pengamat untuk melakukan pengamatannya terhadap suatu masalah yang sudah diketahui. Pengamatan dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar atau berupa foto, dan rekaman suara. Cara pengamatan yang efektif adalah melengkapinya dengan pedoman pengamatan seperti format atau blangko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Setelah itu peneliti sebagai seorang pengamat tinggal memberikan tanda cek pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut.

c. *Trinagulasi*, artinya data dicek kembali dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Misalnya data atau keterangan dari kepala sub bagian atau dari staf. Demikian juga misalnya data yang diperoleh dari ketua atau anggota organisasi *civil society* kemudian dicek lagi dari anggota atau ketua organisasi *civil society* yang lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Desa Senggigi Kec. Batulayar Lombok Barat

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian³⁸

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Desa Senggigi Batulayar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial masyarakat Desa Senggigi.

³⁸Monografi Desa Senggigi 2016.

a. Kondisi Geografis Desa Senggigi

1) Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Dalam satu desa terdiri dari 4 dusun, yang mana antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya berdekatan.

1. Dusun Loco
2. Dusun Senggigi
3. Dusun Kerandangan
4. Dusun Mangsit

2) Batas Desa

Batas Desa Senggigi berbatasan dengan desa-desa lain yang mana masih ada dalam satu kecamatan dan ada yang berbeda kecamatan. Adapun batas-batas Desa Senggigi adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Malaka atau KLU.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batulayar Barat.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pusuk Lestari.

3) Luas Desa

Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, memiliki luas 320.365 ha km², yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu sebagai berikut:

1. Loco
2. Senggigi
3. Kerandangan
4. Mangsit

b. Kondisi Demografis Desa Senggigi

Bila dilihat dari segi demografisnya Desa Senggigi yang luasnya 320.365 ha km², sampai saat ini memiliki jumlah penduduk 4.591, dengan uraian laki-laki berjumlah 1.146 jiwa dan perempuan berjumlah 1.171 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Komposisi Penduduk Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.146
2	Perempuan	1.171
Jumlah		2.317

c. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Senggigi

Berbicara tentang sosial tidak lepas dari hubungan antar masyarakat yang hanya berkompeten dalam kelompok manusia. Sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya, manusia hidup menjadi anggota masyarakat dan bergaul dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini

pasti terjadi interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian mereka dapat mempengaruhi tata cara hidup bermasyarakat.

Sebagian interaksi sosial tersebut sudah barang tentu melibatkan manusia sebagai subjek yang memperlakukan manusia yang satu dengan yang lainnya, seperti dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, ia hidup dengan berhubungan bersama orang lain dan hidup juga bergantung pada orang lain, oleh karena itu manusia tidak mungkin hidup layak di luar masyarakat.

Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, manusia menggunakan akal dengan membentuk kelompok-kelompok sosial supaya dapat bekerja sama dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Misalnya, menangkap ikan di sungai, membuat rumah dan peralatan hidup serta mengerjakan tanah pertanian.

Sosialisasi berlangsung terus menerus tanpa henti pada tiap-tiap kelompok pergaulan hidup. Pada proses sosialisasi inilah kita dikenalkan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Diperkenalkannya nilai dan norma secara dini diharapkan individu dapat berinteraksi dengan baik, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat sekitarnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup menyendiri, untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya (kasih sayang, gotong royong, ingin dihormati dan sebagainya) manusia memerlukan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, setiap individu merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih

luas. Secara berturut-turut lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan Negara.

Pada mulanya manusia hidup dalam keluarga lalu berdasarkan kepentingan dan wilayah tempat tinggalnya, ia hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial yang disebut masyarakat (*community*) dan bangsa. Satu atau beberapa bangsa kemudian membentuk satu Negara tersendiri. Banyak hal yang disajikan dalam masalah sosial yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di Desa Senggigi kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1) Kondisi Agama Masyarakat Desa Senggigi

Masyarakat Desa Senggigi bila dilihat dari segi agama, 99% memeluk agama Islam. Ini terlihat dari data yang didapat dari kantor Desa Senggigi, agama Islam yang dianut masyarakat Desa Senggigi mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar terhadap pola kehidupan masyarakat Desa Senggigi dalam segala kegiatan kemasyarakatan yang agamis seperti pengajian di masjid-masjid, Zikir Banjar setiap malam Jum'at, dan sebagainya. Walaupun di satu sisi sebagian masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat masih awam dalam masalah agama, namun ini bukan berarti bahwa mereka tidak paham tentang agama Islam, akan tetapi mereka masih belum memahami ajaran Islam secara sempurna.

Tabel 3 Penduduk Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Menurut Agama

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	1.906
2	Protestan	0
3	Katolik	0
4	Budha	0
5	Hindu	411
6	Konghucu	0
Jumlah		2.317

Dengan demikian agama mempunyai peranan yang sangat penting dan dominan dalam kehidupan sehari-hari, sebab agama dapat mendorong dalam perbuatan manusia pada kehidupan baik seseorang atau pada kehidupan masyarakat.

Selain itu, agama sangatlah penting untuk membentuk moral masyarakat yang merupakan sumber dari norma. Agama juga dapat membentuk moral yang sangat perlu diajarkan sejak dini. Dengan adanya moral yang dibentuk sejak dini maka agama pun sangat punya peranan penting dalam membentuk moral. Dengan demikian agama tidak hanya mempunyai arti individual melainkan juga arti sosial bagi kehidupan masyarakat.

2) Keadaan Tempat Ibadah Desa Senggigi

Sebagian besar masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar menganut agama Islam. Oleh sebab itu, sudah barang tentu pada setiap waktu mereka melakukan kewajiban dalam bentuk shalat, terbukti dengan banyaknya Masjid, Musholla dan Pura yang di bangun di Desa Senggigi, baik milik pribadi maupun milik umum. Adapun jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Senggigi adalah 22 buah, yang terdiri dari: masjid berjumlah 4 buah, musholla 15 buah, dan Pura 3 buah.

Tabel 4 Keadaan Tempat Ibadah Desa Senggigi Kecamatan Batulayar

No	Agama	Jumlah Penduduk	Ket
1	Islam	1906	
2	Hindu	411	
3	Kristen	-	-
Jumlah		2,317	

Kesadaran masyarakat Desa Senggigi pentingnya pendidikan sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan, baik swasta maupun negeri, yaitu berupa pendidikan formal mulai dari tingkat SD sampai SLTA, mulai dari MI sampai MA bahkan sampai Perguruan Tinggi.

Masyarakat Desa Senggigi memiliki potensi yang bisa dikatakan hampir memadai dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh adanya madrasah dan sekolah yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri.

Adapun jumlah madrasah dan sekolah di Desa Senggigi adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Keadaan Jumlah Gedung Pendidikan Desa Senggigi Kecamatan Batulayar

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Sekolah Dasar	3 buah
2	Madrasah Tsanawiyah	2 buah
4	Sekolah Menengah Kejuruan	1 buah
Jumlah		6 buah

Dengan adanya sekolah dan madrasah tersebut, anak-anak di Desa Senggigi hampir semuanya dapat mengenyam pendidikan, baik itu dari kalangan mampu maupun tidak mampu. Akan tetapi, untuk menempuh atau melanjutkan ke perguruan tinggi sangat minim sekali, hal ini terkait dengan kurangnya biaya untuk meneruskan pendidikan tersebut.

Namun walaupun demikian, nampaknya tidak ada masalah yang mencolok dalam hal tulis-baca karena masyarakat pada umumnya dapat membaca dan menulis sehingga untuk melakukan komunikasi dalam bentuk tulisan di antara mereka tidak ada masalah. Untuk lebih jelasnya keadaan pendidikan masyarakat di Desa Senggigi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Keadaan Penduduk Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Menurut
Tingkat Pendidikan

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	190orang
2	Sekolah Dasar	932 orang
3	SMP/Madrasah Tsanawiyah	238 orang
4	SMA/SMK/Madrasah Aliyah	977 orang
5	Perguruan Tinggi	15 orang

3) Organisasi Kemasyarakatan Desa Senggigi

Masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar memiliki beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a) Kelompok tahlilan dan yasinan, dilaksanakan setiap malam Jumat di berbagai masjid di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- b) Pengajian selakaran yang dilaksanakan setiap ada rezeki yang lebih di setiap warga di pimpin oleh UST. Zulkifli.
- c) Pengajian umum yang dilaksanakan sekali dalam seminggu di masjid-masjid yang ada di Desa Senggigi dengan dipimpin oleh TGH Abdul Kahar Ahmad

4) Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Senggigi

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat baik laki-laki maupun perempuan sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari. Rata-rata seluruh anggota masyarakat yang sudah dewasa memiliki pekerjaan. Hal ini mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Walaupun pada dasarnya mereka tiap hari bekerja, masih saja rasa kepuasan itu belum memenuhi keinginan mereka, sebab segala yang diperolehnya itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mayoritas masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat memiliki mata pencarian sebagai petani. Selain itu, masyarakat Desa Senggigi tersebut memiliki mata pencarian sebagai pedagang, tukang, peternak, pengerajin rumah tangga dan lain sebagainya. Usaha-usaha tersebut dilakukan dalam upaya memperoleh penghasilan guna memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga mereka.

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 Keadaan Mata Pencarian Masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Petani	427 orang

2	Buruh Tani	263 orang
3	Buruh	300 orang
4	Pedagang	156 orang
5	Peternak	160 orang
6	Pegawai Negeri Sipil	20 orang
7	Pengusaha Kecil dan Menengah	51 orang
8	Tukang	290 orang
9	Lain-lain	93 orang
Jumlah		4.591 orang

Jumlah masyarakat yang bermata pencaharian petani dan buruh tani di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat sebanyak lebih kurang 50 % dari jumlah yang ada. Dalam mengelola tanah, mereka melakukannya dengan dua cara yaitu dengan alat modern atau dengan alat sederhana seperti memakai dua ekor sapi, sedang alat yang modern menggunakan traktor. Akan tetapi, para petani Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat lebih cenderung menggunakan alat yang sederhana untuk mengolah tanah pertaniannya, mereka menganggap dengan menggunakan alat yang sederhana tidak terlalu memakan biaya yang mahal dari pada alat modern.

Rata-rata hasil dari pertanian masyarakat Desa Senggigi jarang sekali mengecewakan, karena didukung oleh keadaan tanah pertanian di desa tersebut yang sangat subur dan juga didukung oleh sistem pegairan sawah yang teratur.

5) Keadaan perkawinan atau *dende pelengkak merarik* di Desa Senggigi

Berdasarkan hasil wawancara kepada para penghulu bahwa kurang lebih ada 20 orang yang melakukan pernikahan atau perkawinan adat yang mana disebut dengan adat *dende pelengkak merarik* dalam setahun dikarenakan rata-rata penduduk Desa Senggigi melakukan pernikahan seperti bagaimana biasanya masyarakat lainnya. Akan tetapi pencatatan untuk penduduk yang *dende pelengkak merarik* di Desa Senggigi tidak dicatat secara khusus melainkan dicatat seperti menikahnya masyarakat biasanya. Jadi, secara khusus dokumen tentang masyarakat yang *dende pelengkak merarik* tidak ada di kantor desa.

Untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang melakukan *dende pelengkak merarik* dalam setahun di Desa Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat NTB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 perkiraan jumlah penduduk yang melakukan *dende pelengkak merarik* dalam setahun Desa Senggigi Kec. Batu Layar

No	Dusun	Jumlah
1	Loco	4 orang
2	Senggigi	5 orang

3	Kerandangan	7 orang
4	Mangsit	4 orang
Jumlah		20 orang

B. Paparan Data Desa Sedudut Kel. Muliorejo Jawa Timur

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian³⁹

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Desa Sedudut Kelurahan Muliorejo Jawa Timur. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial masyarakat Desa Sedudut. Kelurahan Muliorejo dibentuk pada tahun 2000, dasar hukum pembentukannya yaitu perda Kota Malang No. 12 Th. 2000, nomer kode wilayah 65147, kecamatan sukun kabupaten Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

a. Luas Wilayah dan batas- batas Wilayah Kelurahan Mulyorejo

No	Luas Wilayah	Uraian	Batas Wilayah	Ket
1.	2,46 km	Utara	Kelurahan Bandulan	
		Timur	Kelurahan Bandung	

³⁹Monografi, Desa Sedudut 2017

			Rejosari	
		Selatan	Ds. Sido Rahayu	
		Barat	Ds. Jedong	

b. Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyorejo

No	Uraian	Jumlah	Prasarana	Ket
1	Gedung Sekolah PAUD	0	Gedung Kantor Desa, Bencingah Waserda Desa Senggigi dan Mushola	Milik Desa
2	Gedung Sekolah TK	6	Gedung Sekolah sarana Pendidikan	Dikpora kab.Kota Malang
3	Gedung Sekolah SD		Gedung Sekolah sarana Pendidikan	Dikpora kab.Kota Malang
4	Gedung Sekolah SLTP	2	Gedung Sekolah sarana Pendidikan	Wakaf
5	Pukesmas	1		
6	UKBM (Posyandu)	7		
7	Poliklinik	1	Gedung Sarana Balai Pelayanan Masyarakat	Dikpora kab. Kota Malang

8	Masjid	15	Gedung Masjid sarana tempat Ibadah	Wakaf
9	Musholla	28	Gedung Musholla sarana tempat Ibadah	Wakaf
10	Gereja	3	Gedung Gereja Sarana Ibadah	Wakaf
11	Olah Raga	2	Gedung Sarana Olah Raga	Wakaf
12	Kesenian	22	Gedung Sarana Keterampilan	Dikpora kab. Kota Malang
13	Balai Pertemuan	1	Balai Rw	Warga

c. Jumlah Penduduk wilayah Kelurahan Muliyorejo

No.	Uraian	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	14731
	Prempuan	7581
2.	0-15 tahun	3263
	15-65 tahun	10682
	65 tahun ke atas	786
3.	Pegawai Negeri Sipil	190
	ABRI	13
	Swasta	1332
	Tani	180
	Pertukangan	1151
	Buruh Tani	46
	Pensiunan	97
	Nelayan	-
Pemulung	202	

	Jasa	726
4.	Tidak tamat SD	0
	Tamat SD	4902
	Tamat SLTP	2787
	Tamat SLTA	1968
	D1	70
	D2	68
	D3	72
	S1	247
	S2	9

B. SOSIAL BUDAYA

a. Sarana Peribadatan

No	Sarana ibadah	Jumlah	Lokasi	Ket
1	Masjid	15 Buah	4 dusun	
2	Musholla/langgar	28 Buah	4 Dusun	
3	Gereja	3 Buah	Lilir Utara	

b. Jumlah penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	4905
2.	Kristen	59

C. DATA KEWENANGAN

1. Jumlah Warisan yang ditumpahkan oleh Wali Kota : 6 Aspek

A. Rekomendasi

1. Melaksanakan penertiban rekomendasi sebagai persyaratan ijin pemondokan
2. Melaksanakan penertiban rekomendasi sebagai persyaratan dalam penertiban ijin keramaian yang menjadi kewenangan Camat
3. melaksanakan penertiban rekomendasi sebagai persyaratan dalam penertiban ijin Parkir Insidentil yang menjadi kewenangan Camat
4. melaksanakan pengesahan Surat Pernyataan tidak keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin Gangguan
5. Melaksanakan pemberian surat keterangan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan
6. Melaksanakan pemberian rekomendasi atau surat keterangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

B. Koordinasi

1. Melakukan koordinasi dengan POLRI atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
3. Melakukan koordinasi dengan tenaga pengamanan swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
4. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait atau POLRI dibidang penegakan peraturan perundang-undangan

5. Melakukan koordinasi dengan SKPD atau pihak swasta dibidang pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum
6. melakukan koordinasi dengan SKPD atau instansi vertical dibidang penyelenggaraan pemerintahan
7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

C. Pembinaan

1. Mendorong pastisifasi masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah tingkat kelurahan
2. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemasyarakatan
4. Melakukan pembinaan terhadap petugas perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
5. Melakukan pembinaan kader dibidang sosial kemasyarakatan, lingkungan dan pembangunan

D. Pengawasan

1. Melakukan pengawasan terhadap program perberdayaan masyarakat diwilayah kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
2. Melakukan pengawasan pelengkapan perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan dimasyarakat

3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan kemasyarakatan
4. Melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
5. Melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak sosial terhadap kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan keramaian dalam rangka menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

E. Fasilitas

1. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum
2. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan SKPD atau POLRI/ITN
3. Melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik sosial skala kelurahan yang bersifat non yustisi
4. Melakukan Fasilitasi kegiatan yang melibatkan masyarakat yang diselenggarakan oleh SKPD, instansi vertikal atau pihak swasta

F. Penetapan

1. Melakukan penetapan pembentukan tim pelaksana kegiatan kelompok kerja atau penyebutan lainnya yang memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melakukan penetapan pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat kelurahan dan pengurus pada lembaga kemasyarakatan

lain sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan

G. Penyelenggaraan

1. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan
2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan
3. Melakukan pendataan dan penyusunan monografi dan data dasar profil kelurahan
4. menyelenggarakan posyandu balita dan posyandu lansia
5. Melakukan tugas-tugas dibidang pemberdayaan kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
7. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat
8. Melakukan evaluasi bterhadap pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat
9. Melakukan pendataan kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industry, serta kegiatan sosial kemasyarakatan
10. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi
11. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang terjadi

12. Melaksanakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan
13. Melaksanakan pengesahan/ penerbitan surat pernyataan dan/ atau surat pernyataan dibidang pelayanan administrasi kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah perundang-undangan

C. Analisis Data

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka suatu hubungan lawan jenis dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masing-masing.

Perkawinan juga merupakan hal yang dihindari oleh beberapa orang yang merasa belum mempunyai kemampuan dalam memulai hidup berumah tangga. Akan tetapi perkawinan juga tidak bisa dihindari jika seseorang melakukan kesalahan dalam melanggar sebuah adat. Jadi, mampu atau tidak mempunyai seseorang dalam hal memulai hidup berumah tangga akan menjumpai juga pernikahan jika ia melanggar sebuah adat, karena menikah tersebut disamakan dengan sebuah sanksi yang jika seseorang melanggar peraturan yang sudah ditentukan.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, masyarakat dan pelaku *dende pelengkak merarik* mengenai masalah nikah yang disebabkan oleh melangkahi kakak saudara suatu adat. Diantaranya mengenai masalah yang melatar belakangi sehingga terjadinya *dendepelengkak merarik*, pelaksanaan *dende pelengkak merarik* dan pandangan masyarakat Desa Senggigi terhadap *dende pelengkak merarik*.

Terlebih dahulu peneliti memaparkan pendeskripsian wilayah penelitian tempat peneliti meneliti

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Senggigi merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batulayar, kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Senggigi merupakan satu dari 23 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Batulayar.

Desa ini memiliki kode pos 83355. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Lombok. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Desa ini letaknya di bagian barat pulau Lombok.

Desa Senggigi dan desa-desa yang ada di Kecamatan Batulayar dalam hal pekerjaan tidak jauh berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sebagian masyarakatnya adalah petani, buruh bangunan dan pedagang. Namun tidak sedikit juga para remajanya pergi merantau ke luar negeri. Dan dari segi pendidikan, di Desa Senggigi sedikitnya terdapat dua Madrasah Tsanawiyah (MTs), dua Madrasah Aliyah (MA), satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan tiga Sekolah Dasar (SDN).

Desa Senggigi memiliki tanah yang subur terbukti dari persawahannya yang luas, gunung menjuntai tinggi yang udara pegunungannya sangat sejuk serta diikuti sungai kecil yang mengalir begitu deras disamping ladang-ladang persawahan milik masyarakat. Lokasi Desa Senggigi yang diapit oleh perbukitan yang hijau ranau membuat masyarakat di sekitarnya masih masyarakat klasik dalam hal budaya. Terlebih lagi dalam masalah agama, seperti di beberapa desa-desa lainnya.

Masyarakat Desa Senggigi sangat gemar menghidupkan suasana keagamaan seperti di Desa Senggigi, masyarakatnya sangat gemar menghidupkan pengajian tradisional (duduk bersila) yang membahas tentang hukum-hukum Islam dan mengkaji kitab-kitab klasik (kitab kuning atau gundul) untuk menjadi bekal kehidupan mereka di zaman modern seperti saat ini.

Selain menggemari dan membudayakan kehidupan yang islami masyarakat Desa Senggigi sangat peduli terhadap lingkungan sekitar seperti selalu menjaga kebersihan, keamanan dan bergotong royong membangun sarana-prasarana tempat ibadah.

Desa Senggigi masih sangat kental dengan budaya dan adat yang sedang berlaku di desa tersebut. Seperti halnya dalam masalah adat istiadat pernikahan. Akan tetapi, dalam permasalahan yang lain ada juga yang menikah melangkahi saudara kakak laki-laki dari mempelai perempuan maka calon suami mempelai perempuan mendapat denda berupa uang sesuai keinginan kakak yang dilangkahi tersebut. Jika ada yang melangkahi saudara laki-laki perempuan dan mendapat denda maka pernikahan ini disebut *dende pelengkak merarik*.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa setelah mendeskripsikan wilayah penelitian yang diteliti oleh peneliti yang mana wilayah penelitian tersebut adalah Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat NTB, maka peneliti akan memaparkan, membahas dan menganalisis latar belakang terjadinya *dende pelengkak merarik*, pelaksanaan *dende pelengkak merarik* dan pandangan masyarakat terhadap *dende pelengkak merarik* akibat pelanggaran adat di Desa Senggigi yang mana akan dibahas satu persatu.

2. Latar Belakang terjadinya Dende Pelengkap Merarik yang diberlakukan di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

Setelah peneliti mengadakan pengamatan dan wawancara langsung terhadap masyarakat mengenai *dende pelengkap merarik* di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat NTB, mereka beranggapan bahwa yang melatar belakangi terjadinya *dende pelengkap merarik* adalah Masyarakat Suku *Sasak* berbagai macam tradisi yang sampai saat ini masih terus dijalani. Tradisi yang khususnya masyarakat *Sasak* yang tinggal di Desa Senggigi Lombok Barat, yaitu tradisi *dende pelengkap merarik*. *Dende pelengkap merarik* adalah denda yang harus dibayar oleh calon suami kepada wali perempuan karena mendahului kakak-kakaknya dalam menikah. Dalam Suku *Sasak* di kenal suatu istilah menikah melangkahi kakak kandung. Pernikahan seorang yang melangkahi kakak kandungnya itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, karena masih ada orang yang lebih tua di atasnya yaitu kakaknya. Larangan ini secara tidak langsung, sebagai penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak atau orang tua mereka tidak memberikan izin. Kalaupun dibolehkan mereka diharuskan membayar uang pelengkap kepada kakaknya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan mereka bisa mengurungkan niatnya untuk menikah.⁴⁰

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat; Bpk H. Suhaily umur 75 tahun mengatakan:

⁴⁰Mastur (ketua karang taruna Desa Senggigi), Wawancara, 6 januari 2016.

*“Adat dende pelengkak merarik sampun jari tradisi nenek moyang te. Baik no lekan tate care ne kance alasan ne, contoh ne amun calon mame endek mampu bayah kepeng dende sak te melekan sik semeton mame sik calon nine jari pihak calon mame harus ulean sak nine sik ne jauh lari. Anak inak zaenaf endeng kepeng dende pelengkak jok calon mame sebelek Rp. 500.00. Alasan ne adat dende pelengkak merarik no ye tande te hargai kance te hormati semeton kakak sak mame te lengkak merarik”.*⁴¹

“Adat dende pelengkak merarik sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kita. baik itu dari tata caranya dan alasannya, seperti jika pihak calon laki-laki tidak mampu membayar sejumlah uang yang diinginkan saudara laki-laki calon mempelai perempuan maka pihak laki-laki akan mengembalikan perempuan yang telah dibawa lari. Anak saya meminta denda kepada calon mempelai laki-laki adik perempuannya sejumlah Rp. 500.000. Adapun alasan adanya adat dende pelengkak merarik karena untuk menghargai dan menghormati saudara laki-laki yang dilangkahi”.

Termasuk juga yang sependapat dengan Bpk. H.Suhaily adalah Ibu Zaenaf umur 55 tahun, yang mana beliau adalah salah satu pelaku yang dengan sukarela diwawancarai dikarenakan peneliti hanya bisa mewawancarai 5 pelaku *dende pelengkak merarik* walaupun banyak pelaku *dende pelengkak merarik* akan tetapi tidak ada yang bersedia diwawancarai masalah pernikahan mereka. Berikut Ibu Zaenaf mengatakan:

*“Adat dende pelengkak merarik no amun nine merarik laguk lengkak semeton kakak ne sak mame jari calon semame sak nine bayah dende pelengkak merarik semampu sak calon semame sak nine sebelek Rp. 200.000. Alasan ne adat dende pelengkak merarik no ye tande te hargai kance te hormati semeton kakak sak mame te lengkak merarik”.*⁴²

“ Adat dende pelengkak merarik adalah ketika perempuan menikah akan tetapi melangkahi saudara laki-laki maka calon suami membayar dende pelengkak merarik, adapun dende yang di bayar semampu calon suami dan jumlah dende yang di bayar Rp. 200.000. Adapun alasan adanya adat dende pelengkak merarik karena untuk menghargai dan menghormati saudara laki-laki yang dilangkahi”.

Ada juga yang berpendapat bahwa yang melatar belakangi terjadinya *dende pelengkak merarik* adalah karena agar tidak terjadinya kesalah pahaman

⁴¹Bpk. H. Suhaily, wawancara (warga Desa Senggigi,Kec. Batulayar, Lombok Barat, 9 Desember 2016).

⁴²Ibu Zaenaf, Wawancara (Desa Senggigi, Kec.Batulayar, Lombok Barat, 10 juni 2017)

terhadap saudara laki-laki yang dilangkahi agar merasa dihormati dan bisa mengikhhlaskan adik perempuan untuk membangun rumah tangga terlebih dahulu.

Pendapat yang mengatakan latar belakang terjadinya *dende pelengkak merarik* karena untuk mengantisipasi agar menghargai atau menghormati saudara kakak laki-laki yang di dahului dan ini sudah menjadi aturan tradisi Suku Sasak dan agar tidak terjadinya kesalah fahaman antara persaudaraan.

Adapun pelaku yang bisa saya wawancarai ada 5 yang melakukan *dende pelengkak merarik* yaitu:

a. Ibu Muni'ah

*“Adat dende pelengkak amun saudara laki-laki sak paling belek lekan sak nine sak jaq merarik jari calon semame sak nine bebayah dende jok semeton kakak sak te lengkak. Bayah dende sebelk kemelek semeton kakak sak te lengkak. Jumlah dende ne sebelek Rp. 1.000.000. Alasan ne adat dende pelengkak merarik no ye tande te hargai kance te hormati semeton kakak sak mame te lengkak merarik”.*⁴³

“Adat dende pelekak merarik ketika saudara laki-laki yang lebih besar dari perempuan yang mau menikah maka calon suami perempuan membayar denda kepada kakaknya calon perempuan yang di langkahi sejumlah yang diinginkan saudara laki-laki yang dilangkahi sedangkan jumlah yang diinginkan oleh saudara Herman adalah Rp. 1.000.000. Adapun alasan adanya adat dende pelengkak merarik karena untuk menghargai dan menghormati saudara laki-laki yang dilangkahi”.

b. Saudari Husniah

*“Adat dende pelengkak no calon semamak sak nine mauk dende amun merarik kance dengan nine sak arak semeton kakak sak mame ndkman merarik. Bayah dende semampu sak calon semame sak nine, jumlah ne sebelek Rp. 350.000. Alasan ne adat dende pelengkak merarik no ye tande te hargai kance te hormati semeton kakak sak mame te lengkak merarik”.*⁴⁴

“Adat dende pelengkak merarik adalah mendapat denda ketika adik perempuan melangkah saudara laki-lakinya dan ju,lah uang yang di minta kepada calon suami adik perempuan semampu calon suami, adpun kemampuan jumlah uang yang bisa di bayar untuk denda sebesar Rp.

⁴³ Ibu Muni'ah , wawancara (warga Desa Senggigi,Kec. Batulayar, Lombok Barat, 10 Desember 2016).

⁴⁴ Saudari Husniah, wawancara (warga Desa Senggigi,Kec. Batulayar, Lombok Barat, 12 Desember 2016).

350.000. Adapun alasan adanya adat dende pelengkap merarik karena untuk menghargai dan menghormati saudara laki-laki yang dilangkahi”

c. Saudara Hafazah

*“Adat dende pelengkap amun saudara laki-laki sak paling belek lekan sak nine sak jaq merarik jari calon semame sak nine bebayah dende jok semeton kakak sak te lengkak. Bayah dende sebelk kemelek semeton kakak sak te lengkak. Jumlah dende ne sebelek Rp. 700.000. Alasan ne adat dende pelengkap merarik no ye tande te harga kance te hormati semeton kakak sak mame te lengkak merarik”.*⁴⁵

“Adat dende pelengkap merarik ketika saudara laki-laki yang lebih besar dari perempuan yang mau menikah maka calon suami perempuan membayar denda kepada kakaknya calon perempuan yang di langkahi sejumlah yang diinginkan saudara laki-laki yang dilangkahi sedangkan jumlah yang diinginkan oleh saudara Hafazah adalah Rp. 700.000. Adapun alasan adanya adat dende pelengkap merarik karena untuk menghargai dan menghormati saudara laki-laki yang dilangkahi”.

d. Saudara Sukmawati

*“Adat dende pelengkap merarik no amun nine merarik laguk lengkak semeton kakak ne sak mame jari calon semame sak nine bayah dende pelengkap merarik semampu sak calon semame sak nine sebelek Rp. 5.000.000. Alasan ne adat dende pelengkap merarik no ye tande te harga kance te hormati semeton kakak sak mame te lengkak merarik”.*⁴⁶

“Adat dende pelengkap merarik adalah ketika perempuan menikah akan tetapi melangkahi saudara laki-laki maka calon suami membayar dende pelengkap merarik, adapun dende yang di bayar semampu calon suami dan jumlah dende yang di bayar Rp. 5.000.000. Adapun alasan adanya adat dende pelengkap merarik karena untuk menghargai dan menghormati saudara laki-laki yang dilangkahi”.

e. Saudara Ilham

“Adat dende pelengkap merarik sampun jari tradisi nenek moyang te. Baik no lekan tate care ne kance alasan ne, contoh ne amun calon mame endek

⁴⁵ Saudara Hafazah, wawancara (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 14 Desember 2016).

⁴⁶ Saudari Sukmawati, wawancara (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 20 Desember 2016).

mampu bayah kepeng dende sak te melean sik semeton mame sik calon nine jari pihak calon mame harus ulean sak nine sik ne jauk lari. Anak inak zaenaf endeng kepeng dende pelengkak jok calon mame sebelek Rp. 5.000.00. Alasan ne adat dende pelengkak merarik no ye tande te hargai kance te hormati semeton kakak sak mame te lengkak merarik”.⁴⁷

“Adat dende pelengkak merarik sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kita. baik itu dari tata caranya dan alasannya, seperti jika pihak calon laki-laki tidak mampu membayar sejumlah uang yang diinginkan saudara laki-laki calon mempelai perempuan maka pihak laki-laki akan mengembalikan perempuan yang telah dibawa lari.kakak yang di langkahi meminta denda kepada calon mempelai laki-laki adik perempuannya sejumlah Rp. 5.000.000. Adapun alasan adanya adat dende pelengkak merarik karena untuk menghargai dan menghormati saudara laki-laki yang dilangkahi”.

3. Pelaksanaan Adat *Dende Pelengkak Merarik* di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan adat *dende pelengkak merarik* ini sama halnya dengan adat *merarik* biasanya, seperti dengan adanya acara akad nikah, kemudian *bejango* (berkunjung ke rumah pengantin perempuan) dan terakhir *begawe* (resepsi) yaitu berupa *nyongkolan* sesuai adat (*gendang belek, rudat, kecimol*), dan juga yang resepsinya sesuai ajaran agama Islam yaitu mengadakan *Walimah ‘Ursy*. Akan tetapi yang membedakan dalam hal *dende pelengkak merarik* ini ialah dimulainya dari sebelum diadakan akad nikah yaitu dengan cara calon suami membayar denda kepada saudara laki-laki calon mempelai perempuan berupa uang dengan jumlah yang diinginkan saudara kakak laki-laki yang dilangkahi oleh adik calon mempelai perempuan tersebut. Jika sudah terbayar maka acara pernikahan bisa dilaksanakan dengan secepatnya.

⁴⁷ Saudara Ilham, wawancara (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 20 Desember 2016).

Melaksanakan akad nikah dalam adat *dende pelengkap merarik* ini sesuai dengan akad nikah dalam agama Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah yaitu: Syarat-syarat sahnya perkawinan:

- a) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya
- b) Dihadiri dua orang saksi laki-laki
- c) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.⁴⁸

Sedangkan rukun nikah yaitu ada lima.⁴⁹

1. Pengantin laki-laki
2. Pengantin perempuan
3. Wali
4. Saksi
5. Ijab Kabul

Sedangkan sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.⁵⁰

⁴⁸ Basyir, *Hukum*, h. 31.

⁴⁹ Sati, *Panduan*, h. 101-122.

⁵⁰ Hadikusuma, *Hukum*, h. 26.

Adapun beberapa hikmah perkawinan memang disebutkan bahwa salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi sebagaimana sudah disebutkan dan dijelaskan dalam kajian teori terdahulu bahwa Setiap kali Allah mensyariatkan sesuatu, di dalamnya pasti tidak lepas dari adanya hikmah, baik hikmah itu dapat kita ketahui maupun tidak sama sekali. Begitu juga halnya dengan pernikahan.

Berikut beberapa hikmah pernikahan (perkawinan)⁵¹:

- 1) Mempertahankan Eksistensi Manusia
- 2) Memperbanyak Jumlah Kaum Muslimin
- 3) Mendapatkan Ketenangan antara Pasangan Suami Istri
- 4) Menjaga Masyarakat dari Degradasi Moral
- 5) Menjaga Keturunan
- 6) Mempererat Tali Silaturahmi
- 7) Membangun Keluarga Bahagia
- 8) Meninggikan Derajat Manusia
- 9) Menyalurkan Naluri Keibuan dan Kebapakan

Sedangkan dalam kitab fiqh sunnah juga disebutkan salah satu hikmah nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Seperti sabda Rasulullah SAW:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membagikan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti”

⁵¹ Sati, *Panduan*, h. 22-29.

Dari paparan di atas bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa banyak yang setuju terhadap *dende pelengkap merarik*.

Desa Sedudut merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sukun, kelurahan Mulyorejo. Desa Sedudut merupakan satu dari 43 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Sukun.

Desa ini memiliki kode pos 65147. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Jawa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Desa ini letaknya di bagian Timur pulau Jawa.

Desa Sedudut dan desa-desa yang ada di Kecamatan Sukun dalam hal pekerjaan tidak jauh berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sebagian masyarakatnya adalah petani, buruh bangunan dan pedagang. Namun tidak sedikit juga para remajanya pergi merantau ke luar negeri. Dan dari segi pendidikan, di Desa Sedudut sedikitnya terdapat dua Madrasah Tsanawiyah (MTs), dua Madrasah Aliyah (MA), satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan tiga Sekolah Dasar (SDN).

Desa Sedudut memiliki tanah yang subur terbukti dari persawahannya yang luas, gunung menjuntai tinggi yang udara pegunungannya sangat sejuk serta diikuti sungai kecil yang mengalir begitu deras disamping ladang-ladang persawahan milik masyarakat. Lokasi Desa Sedudut yang diapit oleh perbukitan yang hijau ranau membuat masyarakat di sekitarnya masih masyarakat klasik dalam hal budaya. Terlebih lagi dalam masalah agama, seperti di beberapa desa-desa lainnya. Masyarakat Desa Sedudut sangat gemar menghidupkan suasana keagamaan seperti di Desa Sedudut, masyarakatnya sangat gemar menghidupkan pengajian tradisional (duduk bersila) yang membahas tentang hukum-hukum Islam dan mengkaji kitab-kitab klasik (kitab kuning atau gundul) untuk menjadi bekal kehidupan mereka di zaman modern seperti saat ini.

Selain menggemari dan membudayakan kehidupan yang islami masyarakat Desa Sedudut sangat peduli terhadap lingkungan sekitar seperti selalu menjaga kebersihan, keamanan dan bergotong royong membangun sarana-prasarana tempat ibadah.

Desa Sedudut masih sangat kental dengan budaya dan adat yang sedang berlaku di desa tersebut. Seperti halnya dalam masalah adat istiadat pernikahan. Akan tetapi, dalam permasalahan yang lain ada juga yang menikah melangkahi saudara kakak perempuan dari mempelai perempuan maka adk mempelai perempuan mendapat denda berupa satu stail pakaian tersebut. Jika ada yang melangkahi saudara laki-laki perempuan dan ketika sang kakak Perempuan yang dilangkahi mendapat pakaian satu stail pakaian maka pernikahan ini disebut *denda melangkahi saudara kakaknya*.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa setelah mendeskripsikan wilayah penelitian yang diteliti oleh peneliti yang mana wilayah penelitian tersebut adalah Desa Sedudut Kecamatan Sukun Kelurahan Mulyorejo, maka peneliti akan memaparkan, membahas dan menganalisis latar belakang terjadinya *denda melangkahi saudara kakaknya*, pelaksanaan *denda melangkahi saudara kakaknya* dan pandangan masyarakat terhadap *denda melangkahi saudara kakaknya* di Desa Sedudut yang mana akan dibahas satu persatu.

2. Pandangan Masyarakat terhadap model denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang

Adapun pandangan masyarakat pastinya berbeda-beda pendapat mengenai Adat Istiadat terutama adat denda melangkahi kakak tapi satu tujuan yaitu bersama-sama demi mencapai kemaslahatan masyarakat tersebut:

*“Adat denda adhedhasar para sadulur ing perkawinan punika sampun dados tradhisi nenek moyang saderengipun, wonten ing tradisi punika kanthi alasan kangge ngormati lan ngormati sadherek ingkang mandhap, supados mboten pikantuk kesahihan ing kulawarga kanggé damel utawa nyepetaken kulawarga anyar kangge mbangun kanggo kulawarga sakinah, mawaddah wa rohmah. Ing nggoleki sing dadi aturan khusus yaiku salah sawijining sandhangan sing disiapake dening adhik sing melu adhine kanggo diwenehake menyang adhine sing dituku minangka denda kanggo ngormati”.*⁵²

“Adat denda melangkahi kakak perempuan dalam melaksanakan nikah disini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sebelumnya, adanya tradisi ini dengan alasan untuk menghormati dan menghargai saudari yang dilangkahi, agar mendapat ridho dan tidak ada kesalah fahaman dalam keluarga untuk menciptakan atau memudahkan membina keluarga baru untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Adapun denda yang menjadi aturan adat istiadat adalah berupa pakaian satu stail yang di siapkan oleh adk yang melangkahi kakak perempuannya untuk diberikan ke kakak perempuan yang dilangkahi sebagai denda untuk menghargai”.

⁵² Ibu Sunarti, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel.Mulyorejo, Kota Malang, 03 november 2017)

*“Adat denda adhedhasar para sadulur ing perkawinan punika sampun dados tradhisi nenek moyang saderengipun, ana tradisi iki kanthi alasan kanggo ngormati lan ngormati adhine sing mlaku, supaya entuk pahargyan lan ora misahake ing kulawarga kanggo nggawe utawa nggampangake nggayuh kulawarga anyar kanggo kanggo kulawarga sakinah, mawaddah wa rohmah. Denda ing wangun busana sandhangan nalika adhine nggunakake jilbab banjur busana muslimah siji. Sapa sing nemu becik iku calon bojo sing bakal nikah lan wektu kanggo nggoleki denda nalika calon pasangan nikah nggawa rong lamaran, nanging calon bojo lan adhine sing beda mandeg kaya calon bojo bakal diwenehi proposal ing wangun sandhangan, peralatan gawe, peralatan masak, lan liya-liyane nalika aplikasi kanggo adhine sing ana ing sandhangan mung siji”.*⁵³

“Adat denda melangkahi kakak perempuan dalam melaksanakan nikah disini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sebelumnya, adanya tradisi ini dengan alasan untuk menghormati dan menghargai saudari yang dilangkahi, agar mendapat ridho dan tidak ada kesalah fahaman dalam keluarga untuk menciptakan atau memudahkan membina keluarga baru untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Adapun denda berupa baju stail pakaian jika kakak perempuannya menggunakan jilbab maka pakaian muslimah satu stail. Yang mendapat denda adalah calon suami yang hendak akan menikah dan waktu membayar denda yaitu ketika sang calon suami lamaran sehingga membawa dua lamaran akan tetapi lamaran calon isteri dan kakak perempuan

⁵³ Ibu Iswati Ningsih, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo, Kota Malang. 15 november 2017)

yang dilangkahi berbeda seperti calon isteri akan mendapatkan lamaran berupa pakaian, peralatan make-up, peralatan masak dll sedangkan lamaran untuk kakak perempuan yang di langkahi berupa pakaian saja satu stail”.

*“Adat denda adhedhasar para sadulur ing perkawinan punika sampun dados tradhisi nenek moyang saderengipun, anane tradisi iki kanthi alasan kanggo ngormati lan ngormati adhine sing mlaku, supaya entuk pahargyan lan ora paham ing kulawarga kanggo nggawe utawa nggampangake nggayuh kulawarga anyar kanggo kanggo kulawarga sakinah, mawaddah wa rohmah. Denda kuwi ana ing wujud busana siji, sing ditrapake adek sing bakal nikah lan diwenehake marang adhine sing dijupuk dening adhine utawa adhine”.*⁵⁴

“Adat denda melangkahi kakak perempuan dalam melaksanakan nikah disini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sebelumnya, adanya tradisi ini dengan alasan untuk menghormati dan menghargai saudari yang dilangkahi, agar mendapat ridho dan tidak ada kesalah fahaman dalam keluarga untuk menciptakan atau memudahkan membina keluarga baru untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Adapun dendanya berupa pakaian satu stail, yang mendapatkan denda adalah sang adek yang hendak menikah dan diberikan kepada kakak yang dilangkahi baik itu kakak laki-laki maupun kakak perempuan”.

“Adat denda adhedhasar para sadulur ing perkawinan punika sampun dados tradhisi nenek moyang saderengipun, wonten ing tradisi punika kanthi alasan kangge ngormati lan ngormati adhine ingkang mandhap, supados pikantuk ridho lan boten misayunaken ing kulawarga kangge nyiptaaken utawa nggampangaken ngembangaken kulawarga ingkang enggal kanggo kulawarga

⁵⁴Aisyah Nurida, Wawancara (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo, Kota Malang. 30 november 2017)

*sakinah, mawaddah wa rohmah. Denda kuwi ana ing wujud busana busana, denda diwenehake kanggo adek sing bakal nikah supaya diwenehi marang adhine sing mlaku”.*⁵⁵

“Adat denda melangkahi kakak perempuan dalam melaksanakan nikah disini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sebelumnya, adanya tradisi ini dengan alasan untuk menghormati dan menghargai saudara yang dilangkahi, agar mendapat ridho dan tidak ada kesalah fahaman dalam keluarga untuk menciptakan atau memudahkan membina keluarga baru untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Adapun dendanya berupa pakaian satu stail, denda tersebut dibebankan kepada adek yang hendak menikah untuk diberikan kepada sang kakak perempuan yang dilangkahi”.

*“Adat denda liwat sadulur nalika kawin iki wis dadi tradhisi leluhur sing lawas, anane tradisi iki kanthi alasan kanggo ngormati lan ngormati adhine sing mandhiri, supaya bisa menehi ridho lan ora salah paham ing kulawarga kanggo nggawe utawa nggampangake nggayuh kulawarga anyar kanggo kanggo kulawarga sakinah, mawaddah wa rohmah. Saliyane nggoleki siji sandhangan kanggo adhine utawa sadulur liyane sing mandhiri amun yen adhine sing mlaku dening Ridho utawa ora nampa denda saka adek sing mlebu iku ora masalah”.*⁵⁶

“Adat denda melangkahi kakak perempuan dalam melaksanakan nikah disini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sebelumnya, adanya tradisi ini

⁵⁵Bpk Tanamun Gandul, Wawancara (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo Kota Malang. 25 Desember 2017)

⁵⁶Bpk Rw Narnok, Wawancara (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo Kota Malang. 27 Desember 2017)

dengan alasan untuk menghormati dan menghargai saudari yang dilangkahi, agar mendapat ridho dan tidak ada kesalah fahaman dalam keluarga untuk menciptakan atau memudahkan membina keluarga baru untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Adapun dendanya berupa pakaian satu stail, denda tersebut dibebankan kepada adek yang hendak menikah untuk diberikan kepada sang kakak perempuan yang dilangkahi”.

Dari pendapat masyarakat mengenai model denda melangkahi kakak sudah jelas jika adat istiadat tersebut ada dan masih terapkan sampai saat ini dengan keyakinan masing-masing.

E. Perbandingan Adat Istiadat yang ada di Desa senggigi Lombok Barat dengan Adat Istiadat Desa Sedudut Kota Malang

Tabel 1. Perbandingan

Perbandingan Tradisi *Dende Pelengkap Merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat Dan denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang

No. Persamaan

1. Denda

No. Perbedaan

1. Denda di Desa Senggigi Lombok Barat berupa uang sedangkan denda di Desa Sedudut Kota Malang

- berupa pakaian satu stail.
- | | |
|-------------------------------|--|
| 2. Melangkahi kakak | 2. Desa senggigi Lombok Barat jika yang dilangkahi kakak laki-laki sedangkan kalau di Desa Sedudut Kota Malang jika yang dilangkahi kakak perempuan |
| 3. Adat atau Tradisi | 3. Desa senggigi Lombok Barat mengatakan adat dende pelengkap sedangkan kalau di Desa Sedudut mengatakan adat denda melangkahi kakak |
| 4. Pelaku yang membayar denda | 4. Desa Senggigi Lombok Barat pelaku yang harus membayar denda adalah calon mempelai laki-laki sedangkan di Desa Sedudut pelaku yang membayar denda adalah adek yang melangkahi kakaknya |
| 5. Alasan | 5. Desa Senggigi Lombok Barat Alasan adanya adat ini dengan tujuan untuk menghargai atau menghormati kakak yang dilangkahi sedangkan Desa Sedudut Alasan adanya adat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan Ridho atau keikhlasan dari kakak yang dilangkahi menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. |

Dari tabel perbandingan di atas sudah jelas kita bisa mengetahui dimana letak persamaan dan perbedaan Adat Istiadat denda melangkahi kakak yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang.

E. Tinjauan Urf'

e. Pengertian 'Urf

Al 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara al 'urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al Walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁵⁷

f. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dengan arti : "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7): 199.

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), h. 117.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma’ruf”⁵⁸

Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama’ ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.⁵⁹

g. Macam-macam ‘Urf

‘Urf (adat kebiasaan) yang telah di biasakan oleh masyarakat dan di jalankan terus-menerus, berupa perkataan maupun perbuatan yang terdiri atas ‘urf sah (benar) dan ‘urf fasid (rusak)

3) ‘Urf Sahih

‘Urf sah adalah segala sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang di dahulukan dan di akhirkkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang suatu yang telah di berikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, di anggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

4) ‘Urf Fasid

⁵⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), h. 118.

⁵⁹Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 363

'Urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling di kenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi dua bagian⁶⁰:

- a. Adat atau 'urf yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qobul.
- b. Adat atau 'urf khusus, yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa. Disamping itu adat juga bisa berupa:
 - a. Perkataan, seperti di Arab menyebut walad hanya untuk anak laki-laki saja. Atau di Indonesia menyebut bapak kepada orang yang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya.
 - b. Perbuatan, seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian.
 - h. Syarat-syarat *'Urf*

Para ulama yang menggunakan 'urf itu dalam memahami hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk 'urf yaitu:⁶¹

- a. Adat bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

⁶⁰ H.A.Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2005), h . 90.

⁶¹Khairul Umam, *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998 h. 168

- b. Adat berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu
- c. Adat yang dijadikan sandaran dalam penerapan hukum dan telah berlaku pada saat itu
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Jika kita melihat dari pandangan Urf maka Adat Istiadat yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut tidak melewati batas yang telah di syariatkan dalam islam karena sama-sama mencari demi kemaslahatan masyarakat sekitar.

- i. Dari satu sisi, 'urf ada dua macam, 'urf shahih dan 'urf fasid:

'urf shahih segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang diakhiri penyerahannya, tradisi mereka, bahwasannya seorang isteri tidak menyerahkan dirinya jika kepada istrinya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinya dan melaksanakan dende pelengkak merarik bahkan dende pelengkak merarik yang di biasakan oleh suku sasak Lombok adalah berupa uang sedangkan di jawa kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada kakak perempuan yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.

Adapun ‘urf fasid yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya adat manusia terhadap sesuatu kemungkar.

Adapun hukum dari ‘urf yang dibenarkan adalah ‘urf shahih, maka ia wajib mempertahankan dan dipelihara dalam pembentukan hukum dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Begitupun seorang hakim memperhatikan hal tersebut dalam peradilan. Oleh karena itu ulama berkata:

العادة الشريعة المحكمة

‘urf fasid (adat kebiasaan yang buruk) maka ia tidak wajib diperhatikan dan dipertahankan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syara’. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termaksud diantaranya perjanjian yang fasid, seperti perjanjian sesuatu yang buruk yang bertentangan dengan syara’ dalam islam maka ‘urf tidak mempunyai pengaruh dalam perjanjian yang buruk tersebut. Oleh karena itu hal inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat ‘urf yang bertentangan dengan peraturan atas ketentuan umum tidak diakui.

Menurut Nurkholis Madjid, pencampuran atau akulturasi timbal balik antara hukum Islam dengan budaya atau adat istiadat masyarakat diakui dalam suatu kaidah hukum Islam atau ketentuan dasar ushul fiqh, bahwa adat kebiasaan

itu dapat ditetapkan sebagai hukum.⁶² Akulturasi atas pertemuan antara adat dan syari'ah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya dalam hal ini adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih perlu untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat kebiasaan atau 'urf itu adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut Amir,⁶³ peyeleksian terhadap adat yang dapat katagorikan 'urf shahih atau fasid dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut:

1. Adat yang substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan tersebut terdapat unsur manfaat. Dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya yang lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam hal ini diterima sepenuhnya dalam Islam.
2. Adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat dan mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh agama Islam. Adat dalam hal ini dapat diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya dapat mengalami perubahan atau penyusuaian. Umpamanya tentang zihar yang merupakan adat kebiasaan yang sudah biasa berlansung dikalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Islam menerima perubahan tersebut dengan perubahan yaitu apabila zihar diucapkan maka akan berakibat tidak diperbolehkan berhubungan kelamin antara suami istri, namun tidak sampai memutuskan ikatan perkawinan.

⁶² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. Ke 3 (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 550

⁶³ Ibid hlm, 10.

3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mudarat. Adat hanya mengandung unsur mafsadat dan mudarat dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar, maka tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum Islam.
4. Adat atau Urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak pula bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian.

Definisi dari 'urf itu sendiri adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Menurut ahli syara', 'urf bermakna adat. Dengan kata lain 'urf dan adat itu tidak ada perbedaan. 'urf, tentang perbuatan manusia.

Ulama yang berhujjah dengan 'urf dalam membina hukum Islam mengambil dalil dari beberapa dalil berikut:

1. Al-Qur'an

Bahwasannya berpedoman pada al-qur'an adalah keharusan bagi umat Islam serta mengambil kebiasaan yang baik sebagaimana dalam surat Al-A'af:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”⁶⁴

2. Bahwa berlakunya kebiasaan manusia terhadap suatu perbuatan adalah merupakan dalil bahwa mengamalkannya adalah maslahat bagi mereka, atau menghilangkan kesempatan dari mereka. Sedangkan maslahat adalah termaksud dalil syar’i. sebagaimana menghilangkan kesempatan adalah merupakan tujuan syari’ah dan ia meruokan salah satu macam masalah.
3. Islam datang kemudian mengakui berbagai kemaslahatan yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, seperti mengaku perlunya kafa’ah perkawinan. Jumhur Fuqoha’ telah banyak berhujjah dengan ‘urf dan yang cukup terkenal adalah golongan hanafiyah dan malikiyah. Mazhab hanafi dan maliki akan menggunakan ‘urf jika tidak ada aturan yang secara jelas ditemukan dalam Al-Qur’an, as-Sunnah, serta pendapat para sahabat, dan tidak pula bisa dilakukan dengan sara al-qiyas maupun al-istihsan.

⁶⁴ Al-a’raf (7): 199



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai terjadinya *dende pelengkak merarik* dan denda mendahului kakak dalam adat istiadat, model pelaksanaan adat *dende pelengkak merarik*, perbandingan terhadap *dende pelengkak merarik* dan denda mendahului kakak dan tinjauan dari Urf' Adat Istiadat yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang.

Dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model terjadinya dende pelengkak merarik dan denda melangkahi di Desa Senggigi Lombok Barat dan Desa Sedudut Kota Malang.
 - a. Modelnya pelengkahan di Desa Senggigi Lombok Barat dan di Desa Sedudut Kota Malang adalah ketika calon istri memiliki seorang kakak baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah maka calon suami wajib memberikan uang atau barang pelengkahan kepada sang kakak sebagai tanda penghormatan atau sebagai tanda kasih sayang.
 1. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah:
 - a. Pihak calon suami datang untuk melamar pada saat itu ditetapkan jumlah maskawin yang akan diberikan denda pelengkahan (pemberian berupa uang atau barang dari calon suami kepada orang tua calon istri sebagai tanda penghormatan). Kemudian uang atau barang pelengkahan.

b. sebelum proses Ijab Kabul pihak calon suami memberikan barang atau uang pelangkahan kepada kakak calon istri sembari meminta kerelaan dari sang kakak karena telah melangkahi dan meminta restu untuk melaksanakan pernikahan.

c. Perbandingan Adat Istiadat yang ada di Desa Senggigi dan Desa Sedudut Kota Malang

a. Persamaan

1. Denda
2. Melangkahi kakak
3. Adat atau tradisi
4. Pelaku yang membayar denda
5. Alasan

b. Perbedaan

1. Denda di Desa Senggigi Lombok Barat berupa uang sedangkan denda di Desa Sedudut Kota Malang berupa pakaian satu stail
2. Desa senggigi Lombok Barat jika yang dilangkahi kakak laki-laki sedangkan kalau di Desa Sedudut Kota Malang jika yang dilangkahi kakak perempuan
3. Desa senggigi Lombok Barat mengatakan adat dende pelengkap sedangkan kalau di Desa Sedudut mengatakan adat denda melangkahi kakak
4. Desa Senggigi Lombok Barat pelaku yang harus membayar denda adalah calon mempelai laki-laki sedangkan di Desa Sedudut

pelaku yang membayar denda adalah adek yang melangkahi kakaknya

5. Desa Senggigi Lombok Barat Alasan adanya adat ini dengan tujuan untuk menghargai atau menghormati kakak yang dilangkahi sedangkan Desa Sedudut Alasan adanya adat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan Ridho atau keikhlasan dari kakak yang dilangkahi menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

2. Status hukum adat pelangkahan yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat dan di Desa Sedudut Kota Malang adalah sebagai ‘urf karena telah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat. Sedangkan kedudukan adat pelangkahan ini berdasarkan enam kasus yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menyimpulkan bahwa, apabila dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon suami istri serta sang kakak maka dianggap sebagai ‘urf yang fasid sedangkan jika tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhoan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan ‘urf shahih.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi bahwa:

1. Bagi masyarakat selebihnya tidak mempersulit dalam menjalankan atau melaksakan pernikahan dengan membebani uang atau pakaian yang berlebihan sehingga tidak mampu membayar denda tersebut.

2. Adat Istiadat ini yang ada di Desa Senggigi Lombok Barat maupun Desa Sedudut Kota Malang perlu melakukan musyawarah bersama untuk memberi kesepakatan untuk tidak membebani dalam melaksanakan pernikahan
3. Bagi mahasiswa fakultas Syari'ah penelitian ini bisa dijadikan informasi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an dan Buku:

Al-Qur'an al-Karim

Al-Kahlaniy Muhammad Bin Ismail, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3.

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3.

Rifa'i Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1995

Mastur (ketua karang taruna Desa Senggigi), Wawancara, 6 januari 2017.

Rina (Warga Sedudut), Wawancara, 27, Desember 2016

Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2003)

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008)

H.A.Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2005).

Umam Khairul, *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998

Idhami Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I. (Surabaya; Al-Ikhlash, 1994)

Madjid Nurkholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. Ke 3 (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)

Lexi, J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media 2011)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005)

Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Jakarta: kencana, 2010)

Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006)

Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad. 2003)

Monografi Desa Senggigi 2016.

Bpk. H. Suhaily, *wawancara* (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 9 Desember 2016).

Ibu Zaenaf, *Wawancara* (Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 10 juni 2017)

Ibu Muni'ah , *wawancara* (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 10 Desember 2016).

Saudari Husniah, *wawancara* (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 12 Desember 2016).

Saudara Hafazah, *wawancara* (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 14 Desember 2016).

Saudari Sukmawati, wawancara (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 20 Desember 2016).

Saudara Ilham, wawancara (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 20 Desember 2016).

Basyir, *Hukum*. (jakarta: PT Reneka Cipta, 2008)

Sati, *Panduan* (Bnadung: PT Kencana Cipta, 1999)

Hadikusuma, *Hukum*. (jakarta: PT Reneksi Cipta, 2010)

Monografi, Desa Sedudut 2017

Ibu Sunarti, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo, Kota Malang, 03 november 2017)

Ibu Iswati Ningsih, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo, Kota Malang. 15 november 2017)

Aisyah Nurida, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo, Kota Malang. 30 november 2017)

Bpk Tanamun Gandul, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo Kota Malang. 25 Desember 2017)

Bpk Rw Narnok, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo Kota Malang. 27 Desember 2017)

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiki*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

H.A. Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.

Khairul Umam, *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. Ke 3. Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.



Qur'an dan Buku:

Al-Qur'an al-Karim

Al-Kahlaniy Muhammad Bin Ismail, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid

3.

- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3.
- Rifa'i Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1995
- Mastur (ketua karang taruna Desa Senggigi), Wawancara, 6 januari 2017.
- Rina (Warga Sedudut), Wawancara, 27, Desember 2016
- Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2003)
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- H.A.Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2005).
- Umam Khairul, *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998
- Idhami Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I. (Surabaya; Al-Ikhlas, 1994)
- Madjid Nurkholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. Ke 3 (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
- Lexi, J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media 2011)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Jakarta: kencana, 2010)
- Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (jakarta: PT Reneka Cipta, 2006)
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad. 2003)
- Monografi Desa Senggigi* 2016.
- Bpk. H. Suhaily, *wawancara* (warga Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 9 Desember 2016).
- Ibu Zaenaf, *Wawancara* (Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Lombok Barat, 10 juni 2017)

Ibu Muni'ah , wawancara (warga Desa Senggigi,Kec. Batulayar, Lombok Barat, 10 Desember 2016).

Saudari Husniah, wawancara (warga Desa Senggigi,Kec. Batulayar, Lombok Barat, 12 Desember 2016).

Saudara Hafazah, wawancara (warga Desa Senggigi,Kec. Batulayar, Lombok Barat, 14 Desember 2016).

Saudari Sukmawati, wawancara (warga Desa Senggigi,Kec. Batulayar, Lombok Barat, 20 Desember 2016).

Saudara Ilham, wawancara (warga Desa Senggigi,Kec. Batulayar, Lombok Barat, 20 Desember 2016).

Basyir, *Hukum*. (jakarta: PT Reneka Cipta, 2008)

Sati, *Panduan* (Bnadung: PT Kencana Cipta, 1999)

Hadikusuma, *Hukum*. (jakarta: PT Reneksi Cipta, 2010)

Monografi, Desa Sedudut 2017

Ibu Sunarti, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel.Mulyorejo, Kota Malang, 03 november 2017)

Ibu Iswati Ningsih, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo, Kota Malang. 15 november 2017)

Aisyah Nurida, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo, Kota Malang. 30 november 2017)

Bpk Tanamun Gandul, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo Kota Malang. 25 Desember 2017)

Bpk Rw Narnok, *Wawancara* (Desa Sedudut, Kel. Mulyorejo Kota Malang. 27 Desember 2017)

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiki*. Jakarta:Pustaka Amani, 2003.


Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta:Pustaka Amani, 2003.

Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

H.A.Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
Khairul Umam, *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. Ke 3. Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



Ket. Ibu Zaenaf umur 55 tahun sebagai orang tua pelaku *dende pelengkak merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat

Ket. Bpk H. Suhaily umur 69 tahun sebagai Bpk *dende pelengkak merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat



Ket. Orang tua pelaku *dende pelengkap merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat



Ket. Saudari Husniah umur 25 tahun sebagai pelaku *dende pelengkap merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat



Ket. Saudari Isnaeni umur 20 tahun sebagai pelaku *dende pelengkak merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat



Ket. Ibu Muni'ah umur 52 tahun sebagai ibu dari pelaku *dende pelengkak merarik* di Desa Senggigi Lombok Barat



Ket. Bpk Rw Narnok umur 60 tahun sebagai ketua Rw di Desa Sedudut Kota Malang



Ket. Wawancara Bpk Rw tentang Adat denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang



Ket. Ibu ini umur 49 tahun sebagai warga di Desa Sedudut Kota Malang



Ket. Ibu ini Umur 49 wawancara tentang Adat mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang



Ket. Ibu Sunarti umur 61 tahun sebagai orang tua pelaku denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang



Ket. Ibu Iswati Ningsih umur 63 tahun sebagai orang tua pelaku denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang



Ket. Saudari Aisyah Nurida umur 29 tahun sebagai pelaku denda mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang



Ket. Bpk Tanamun Gandul umur 65 tahun sebagai Orang tua pelaku mendahului kakak di Desa Sedudut Kota Malang

Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Ratih Kartika Dewi |
| 2. Tempat & tanggal lahir | : Mangsit, 09-Agustus-1993 |
| 3. Alamat | : Mapak indah, Lombok, NTB |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 5. Status Perkawinan | : Menikah |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. No Telp | : 085237112638 |
| 8. Email | : KartikaMahbubah@gmail.com |



Pendidikan Formal:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. 2001 – 2006 | : SDN 5 Ampenan |
| 2. 2006 – 2009 | : MTS Nurul Hakim |
| 3. 2009 – 20013 | : MA Nurul Hakim |
| 4. 20013 – 2018 | : UIN Malang |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan cukup singkat dan apa adanya sesuai dengan daftar riwayat hidup saya. Adapun tujuan dari penulisan daftar riwayat hidup ini adalah sebagai data tambahan untuk para pembaca maupun adek-adek yang memerlukan refensi penelitian saya . Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Malang,8,November,2018

Ratih Kartika Dewi
13210198

